

**Pemalsuan Tandatangan Dalam Penerbitan Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif
Dalam Persepektif Hukum Pidana
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018)**

Basyaruddin
Fakultas Hukum UISU Medan
basyaruddin@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam persepektif hukum pidana, Kejahatan pemalsuan adalah "Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana positif Indonesia, yang di muat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: Kejahatan sumpah palsu (Bab IX), Kejahatan pemalsuan uang (Bab X), Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek, surat. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d 276. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat mandat saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018 Majelis Hakim berkesimpulan jika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menjalankan perintah atasan yang telah mendapat persetujuan dan telah diketahui oleh pemberi perintah Keterangan Saksi korban perihal kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat jika keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak tanpa dapat dibuktikan lebih lanjut atas hal tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan, Tanda Tangan, Surat Mandat, Pemilu, Legislatif.

Abstract

Forgery of signatures or stamps is one form of forgery of letters and the use of fake letters in question is someone who intentionally uses a letter that he knows is fake. It was concluded that the regulation of the crime of forgery of signatures in the perspective of criminal law, the crime of forgery is "a crime in which it contains a system of untruth or falsehood of a thing (object) where something appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. . The object of a crime is always closely related to a legal interest to be protected by the establishment of the crime concerned. The criminal liability of forgery of signatures in Indonesia's positive criminal law, which is contained in Book II of the Criminal Code is grouped into 4 groups, namely: Crimes of perjury (Chapter IX), Crimes of counterfeiting money (Chapter X), Crimes of counterfeiting stamps and marks (Chapter XI) The crime of forgery of letters (Chapter XII). The classification is based on the object of forgery, which if further detailed there are 6 objects of crime, namely information on oath, currency, paper money, stamp duty, brand, letter. The forgery of letters is regulated in Articles 263 to 276. The judge's consideration of the crime of forging the signature of the witness's mandate letter in the Supreme Court's Decision Number 1138 K/Pid/2018 The Panel of Judges concluded that if the Defendant's actions could be categorized as an act to carry out orders from superiors who has received approval and it has been known by the giver of the order. Statement of the victim's witness regarding the loss of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah), then the Panel of Judges is of the opinion that the information is only a one-sided statement without further proof of this.

Keywords: Counterfeiting, Signature, Mandate Letter, Election, Legislative.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan ,melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Permasalahan yang cukup sering terjadi dikehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Kejahatan kedua ini merupakan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih. Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang

dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil.

Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.¹ Pelaksanaan pemilu merupakan tolok ukur demokrasi suatu negara, termasuk di Indonesia.

Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus penggelembungan suara, politik uang (*money politic*), pelanggaran secara administrasi, pelanggaran pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu).

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan oleh Negara baik, sudah tidak terhindarkan pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian, pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan.

Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak

¹ Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media 1999), h. 221-222.

pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan faktor pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat,

yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pada pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang di gunakan itu adalah palsu dan dapat mendatangkan kerugian.

Kejahatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya surat palsu, yang diartikan dengan surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik.

Telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat mandat saksi pemilu legislatif dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pid/2018 bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa datang ke rumah Ibu Magdalena, di Perum Pemda Manggurai dengan membawa surat mandat saksi yang diminta namun surat tersebut masih berbentuk blangko dan belum ditanda tangani oleh ketua DPC Partai Demokrat bapak Amos Wellem Ayomi.

Setelah berkoordinasi melalui hand phone dengan Amos Wellem Ayomi, terdakwa mendapat izin untuk meniru tanda tangan Amos Wellem Ayomi, setelah mendapat izin maka terdakwa menandatangani surat tersebut dengan meniru tanda tangan Amos Wellem Ayomi dan di saksikan oleh Ibu Magdalena, Setelah itu surat mandat saksi tersebut diserahkan kepada Ibu Magdalena, Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 00.30 Waktu Indonesia Timur, Magdalena, dan suaminya Lazarus Bob Warinusy pergi ke rumah saudari Shanti Haumahu untuk menyerahkan surat mandat saksi tersebut, saat akan menyerahkan surat tersebut saudari Shanti Haumahu mengatakan bahwa dia sudah mendapat surat mandat saksi dari Ketua Partai Demokrat untuk menjadi saksi dari partai dan bukan saksi untuk caleg.

Setelah dicocokkan antara surat mandat saksi yang ada pada saudari Shanti Haumahu dengan surat mandat saksi yang diberikan oleh terdakwa kepada Ibu Magdalena, ternyata mempunyai redaksi yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam persepektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana positif Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan

surat mandat saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.² Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.³

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pid/2018.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

³ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya.⁵ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini antara lain;

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

⁴ Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

⁵ *Ibid.*, h. 82.

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Persepektif Hukum Pidana

Sanksi adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku dari perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang luas. Menurut *“Black’s Law Dictionary Seventh Edition”*, sanksi (*sanction*) adalah sebuah hukuman atau tindakan koersif sebagai hasil dari kerusakan atau kesalahan yang tunduk pada hukum, aturan, atau perintah (*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule,*

or order)⁶. Dalam kamus hukum, sanksi didefinisikan sebagai hukuman.⁷ Satochid Kartanegara mendefinisikan sanksi sebagai akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah yang berupa tindakan. Satochid Kartanegara menambahkan bahwa sanksi merupakan suatu jaminan bahwa norma akan ditaati.⁸ Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman tetapi berbeda dengan pidana. Lebih lanjut, pembedaan dalam hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan atau dikenal dengan *double track system*.⁹

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁰ Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus

sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Terkait sanksi pidana, Sudarto mengatakan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹¹ R. Soesilo memberikan definisi pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹² Menurut Simons, pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹³ Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

⁶ Shanti Rachmadsyah, “Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 419.

⁸ Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, h. 47-48.

⁹ *Ibid.*, h. 50.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 88.

¹¹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 140.

¹² Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pembedaan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 9.

¹³ R. Wiyono, *Loc. Cit.*, h. 140.

¹⁴ *Ibid.*, h. 151.

Berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan atas dasar untuk memberikan nestapa, sanksi tindakan dikenakan berdasarkan pada kondisi pelaku, yaitu bagi orang yang kurang mampu bertanggung jawab dan bertujuan pada rehabilitasi pelaku dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹⁵ R. Wiyono mengatakan bahwa tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan peneritaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.¹⁶ Menurut Alf Ross, sanksi tindakan masih mengandung unsur penderitaan, namun tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatannya. Lebih lanjut bahwa sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁷

H.L. Packer berpendapat bahwa tujuan utama dari “tindakan” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.¹⁸ Jadi, dasar pembenaran dari “tindakan” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹ Bambang Waluyo mengatakan bahwa pengenaan sanksi tindakan dapat disebabkan oleh dua kondisi yaitu pelaku tindak pidana yang tidak dapat dan kurang dapat

dipertanggungjawabkan, maka dapat dijatuhkan pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Lebih lanjut, Bambang Waluyo mengatakan adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retrardisi mental.²⁰

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlidungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.²¹ Selain itu, E. Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. Lebih lanjut, E. Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik terjadi banyak perkara yang memperlihatkan bahwa perbatasan antara hukuman dan tindakan itu hanyalah teoritis saja dan praktis sukar untuk ditemukan.²²

Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ada 2 (dua) yaitu:

- a) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu,

¹⁵ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 190.

¹⁶ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 144.

¹⁷ M. Sholehuddin, 2003, *Op. Cit.*, h. 32.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 5.

¹⁹ *Ibid.*, h. 6.

²⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, h 23-24

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h 15.

²² R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 145

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Sebagai telaahan dari hukum penentensier²³ (*strafrechtelijk sanctierecht*), pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah hukum sanksi. Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.²⁴

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, hukum pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,

pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkan putusan hakim. Urut-urutan pidana ditentukan menurut beratnya pidana, dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan.²⁵

Hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, di samping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.²⁶

Pertumbuhan dan perkembangannya stelsel pidana Indonesia, mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan stelsel pidana sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, yang berakibat pada perubahan terhadap pembaharuan hukum pidana. Tentang hukum

²³ PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 13, lihat juga Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 9

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan*

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 87-90

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, h. 44-45

²⁶ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, h. 3

pidana, adalah pengertian yang bermakna jamak, dalam objektif yang sering disebut sebagai *Ius Poenale*, yakni secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang mewujudkannya.

Ius Poenale ini lazim juga disebut sebagai hukum pidana materiel (*material criminal law*). Sebagai lanjutan dari itu, maka dikenal pula hukum pidana formieel (*law of criminal prosudure*) hukum acara pidana, yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan dalam kenyataan.²⁷

Masalah pemberian pidana mempunyai dua arti, yakni *pertama*, dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). *Kedua*, dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. KUHP telah menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Hukum Positif Indonesia

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut²⁸.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.²⁹ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

²⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 1-2

²⁸ Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, h 23

²⁹ *Ibid.*

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ Strafbouwfrii” kedalam Bahasa Indonesia istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda “ Strafbbaar feit” atau “delict”. Dalam perumusan unsur unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang -undang, yang terdiri atas :³⁰

1. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279,281,286,242 dan sebagainya dari KUHP.
2. Dengan cara menerangkan (memberikan)unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi) seperti misalnya pemalsuan pasal 263 KUHP, pencurian pasal 362, penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dari KUHP
3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP.
4. Kadangkala Undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya pasal 521 dan pasal 121 ayat 1 KUHP.

Tentang elemen-elemen “Strafbbaar fell” oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu :³¹

1. Elemen perbuatan pelaku atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata -kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*)
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya kedalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachterdaad*).

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya kedalam dua golongan, yaitu :³²

1. Unsur-unsur yang obyektif.
2. Unsur-unsur yang subyektif.

Satocid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan.
2. Suatu akibat tertentu (*een bepaald gevolg*)
3. Keadaan (*omstandigheid*) yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman undang - undang.

³⁰ Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 12

³¹ Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta, h 85

³² *Ibid*, h 16

Sedangkan unsur-unsur subyektif, dapat berupa :

1. *Toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan).
2. Schuld (kesalahan).³³

Dari uraian-uraian diatas, marilah kita analisa tentang pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah -olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan :
 - 1) Membuat surat palsu.
 - 2) memalsu
 - b. Objeknya yakni surat :
 - 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak

2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan

3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang

4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah :³⁴

- a. Maksud kata “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :³⁵

- 1) Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*waarde papier*” dinegara-negara Anglo saxon

³³ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.34

³⁴ *Ibid*, h.197-198

³⁵ Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Adiya Bakti, Bandung. h. 5

dikenal dengan istilah “*negotiable instruments*”.

- 2) Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*”, dalam bahasa inggrisnya “*letter of value*”.

Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu:

- 1) Sebagai alat Pembayaran (alat tukar uang)
 - 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
 - 3) Sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi).
- b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :
- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
 - 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
 - 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau
 - 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum

(perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang putang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal” didalamnya ada 2 (dua) yang perlu dibicarakan, yakni :

- Mengenai diperuntukkan sebagai bukti:
- Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran

dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.³⁶

- c. Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”.

“Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai Polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain daripada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewijs*), harus dipandang dalam suatu pemalsuan.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.³⁷

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.³⁸

Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si - penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatangani.³⁹

³⁶ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 155

³⁷ *Ibid*, h 100

³⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

³⁹ Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975.

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu *arrest* HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “ barang siapa dibawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.⁴⁰

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat berupa :⁴¹

- Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran.

Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.

- Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.

d. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa:⁴²

- 1) Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian.
- 2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannyayang akan memperkejakan orang itu.

⁴⁰ Soenarto Soerodibroto, *Op Cit*, h. 154.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 99

⁴² Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit*, h.105

e. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menurut Soenarto Soerodibroto “kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari petindak“. Hal ini ternyata dari adanya surat *arrest* HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini“. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif.
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.
3. Unsur- unsur dari pada Pasal 263 ayat (2) KUHP ini meliputi :
4. Unsur Objektif

a. Perbuatan : Memakai

b. Objeknya :

- 1) Surat Palsu
- 2) Surat yang dipalsukan.

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

5. Unsur Subjektif yakni dengan sengaja.

Adapun penjelasan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ini disebut menurut R. Soesilo adalah : Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja” mempergunakan surat palsu (ayat 2), “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Oleh Bambang Purnomo dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternatif dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Sebab dianggap sebagai *mempgunakan*, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan diatur dalam Bab VII buku II Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan rumusan sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam Pasal 263 tersebut terdapat dua (2) bentuk kejahatan, yang masing – masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2), yang jadi konsentrasi penulis ialah pada Pasal 263 ayat (2).

Tindakan pidana dimaksudkan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu terdiri dari unsur – unsur :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
4. Penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kesengajaan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu penggunaannya surat itu palsu , dan pelaku menyadari tentang hal tersebut.

Sudah jelas bahwa untuk dapat dapat dipandang sebagai mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku perlu telah mempergunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan mempergunakan surat yang dipalsukan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu tidak perlu bahwa tujuan pelaku mempergunakan surat tersebut telah tercapai.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus dapat mendatangkan kerugian dalam artian bahwa tidak perlu kerugian itu betul – betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Yang dimaksud dengan surat dalam hal ini selain surat yang ditulis dengan tangan, mesin tik atau mesin cetak, juga termasuk salinan atau fotocopy surat itu.

Dalam hal surat palsu disini bahwa yang dapat dipalsukan itu bukan hanya isi surat

saja, melainkan juga tanda tangan orang yang dibutuhkan dibawah surat, baik itu dilakukan dengan tulisan tangan maupun dengan memakai setempel tanda tangan, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat, bahkan juga bagian – bagian yang tidak terpisahkan dari sepucuk surat, misalnya lampiran dari surat tersebut, walaupun bagian – bagian itu bukan merupakan isi dari surat yang bersangkutan.

C. Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Mandat Saksi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018

Dilihat dari unsur pidana pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dilihat dari unsur pertama dan kedua telah terpenuhi akan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi pada unsur ketiga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi jika dilihat dari perbuatan terdakwa, karena unsur ini baru terpenuhi jika si terdakwa memperoleh keuntungan akan terbitnya surat itu.

Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi atas surat itu karena surat tersebut dipergunakan hanya untuk mandat saksi ketika bertugas pada saat pemilu. Bahwa jika kita lihat hal diatas sudah sepantasnya majelis hakim pengadilan negeri menganggap unsur ketiga tidak terpenuhi. Juga unsur ke empat juga tidak terpenuhi karena sejalanb dengan unsur sebelumnya kalau terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas surat mandat tersebut.

Perihal keterangan saksi korban yang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas terbitnya surat mandat tersebut, saksi korban

tidak dapat membuktikan kerugian tersebut yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diadili.

Sehingga dengan keterangan yang diperoleh selama persidangan seperti diatas sudah pantaslah putusan pengadilan negeri yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Serta terdakwa juga memperoleh pemulihak hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Atas putusan pengadilan negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menurut pendapat Mahkamah Agung alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan pengadilan negeri tidak salah dalam menerapkan hukum serta dianggap sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara yuridis.

Setelah di periksa oleh Mahkamah Agung ternyata terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena sesungguhnya perbuatan terdakwa yang sudah menanda tangani surat mandat tersebut berdasarkan persetujuan dari ketua DPC Partai Demokrat yang pada saat itu sedang sakit sedangkan surat tersebut harus segera karena akan dipergunakan keesokan harinya, dan Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata untuk mengakomodir kepentingan Caleg Partai Demokrat.

Alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Permohonan Kasasi dair Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya permohonan kasasi tersebut di tolak.

Melihat deretan putusan diatas rasanya kepastian hukum terhadap kasus terdakwa sudah jelas dengan ditolaknya alasan kasasi dari pemohon kasasi yang mana majelis hakim menilai tidak dapat memproses penilaian terhadap suatu keputusan, sehingga terhadap putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap diadakan pengawasan sehingga dapat dijalankan sesuai keputusan yang dijatuhkan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam persepektif hukum pidana, Kejahatan pemalsuan adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu

kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat

2. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana positif Indonesia, yang di muat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: Kejahatan sumpah palsu (Bab IX), Kejahatan pemalsuan uang (Bab X), Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek, surat. Pemalsuan surat (*valschheid in geschrifte*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (263). Pemalsuan surat yang diperberat (264) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266), Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268), Pemalsuan surat-surat tertentu (269,270,271), Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274), Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275) Mengenai kejahatan pemalsuan surat dalam KUHP diatur dalam Pasal 263.

3. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat mandat saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018 Majelis Hakim berkesimpulan jika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menjalankan perintah atasan yang telah mendapat persetujuan dan telah diketahui oleh pemberi perintah. Majelis Hakim Juga berkesimpulan jika surat mandat saksi tersebut adalah memang ditujukan untuk dipergunakan oleh orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3. Keterangan Saksi korban perihal kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat jika keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak tanpa dapat dibuktikan dan diuraikan lebih lanjut atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Terdakwa YERMIAS RUMKOREM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum. Pada tingkat kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

B. Saran

1. Diharapkan pembatasan tentang tindak pidana pemalsuan yang ada dalam undang-undang dapat diperjelas sehingga jika seseorang melakukan atas perintah kerja yang sah tidak dipidana juga.
2. Diharapkan pertanggungjawaban terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan yang untuk kepentingannya pribadi dapat dihukum dengan memberikan efek jera supaya tidak ada lagi korban terhadap tindak pidana pemalsuan.
3. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan in harus benar-benar objektif sehingga terdakwa yang tidak bersalah dalam melakukan pemalsuan tanda tangan tidak dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Andi Hamzah, 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta Cahaya Prima Sentosa
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009)

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- E Sibarani, 2000, *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*, Jakarta, Kepolisian RI, Komando Reserse Laboratorium Forensik
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Erdianto effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama
- H. R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Makmur (2011) *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Marzuki Lubis, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Gelora Madani Press, Medan, 2004
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Perundang-undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Mandar Maju, 2011
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo

R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta

Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007)

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Tim Prema, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, Tanpa Kota, 2005)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008)

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pradnya Paramita

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975.

C. Internet

Darmawan, Ikhsan.2014. Mempertanyakan E-voting, 8 Desember. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/14/12/08/ng920a34-mempertanyakan-evoting>

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/PDF-BUKU%20SAKU%20SAKSI%20PESERTA%20PEMILU%202019-A4-16032019-PAGES.pdf> h, 14, diakses pada 12 Maret 2021

Shanti Rachmadsyah, “Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB.

D. Karya Ilmiah, Jurnal

Darmawan, Ikhsan. 2014. Mempertanyakan E-voting, 8 Desember. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/14/12/08/ng920a34-mempertanyakan-evoting>

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. 1994. Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6) , 1063-1078